



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG - BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. Raya Padang-Painan Email : puskesmasbarlan@gmail.com Kode Pos : 25654



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI
NOMOR : 800/ 211 /SK/PKM-BBB/V/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB ALAT SANITARIAN KIT
(Program Kesehatan Lingkungan)

KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas.
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai sebagai landasan bagi penentuan hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Nomor : 1277 tahun 2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor : 13 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai tentang penunjukan petugas penanggung jawab alat Sanitarian KIT Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Barung-Barung Balantai.

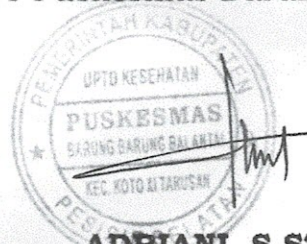
KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama petugas Penanggung Jawab Alat Sanitarian KIT pada UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai sebagaimana dimaksud terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Menunjuk dan menetapkan sebagaimana yang di maksud pada diktum pertama petugas penanggung jawab alat sanitarian KIT yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini tidak di bebaskan kepada APBD ataupun Anggaran Belanja Tidak Langsung Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai
Pada tanggal : 27 Mei 2019
Kepala UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai



ADRIANI, S.ST

NIP: 19710605 199202 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai
Nomor : 800/ 211 /SK/ PKM-BBB/V/2019
Tanggal : 27 Mei 2019
Tentang : Penunjukan nama-nama Petugas Penanggung Jawab Alat Sanitarian KIT UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai Tahun 2019

Program : Kesehatan Lingkungan
Instansi : UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai
Penanggung Jawab :
Nama : Nora Veronika
Nip : 197508012010012012
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/ III.a
Jabatan : Petugas Sanitasi

Nama : Nola Indri Zaputri, A.Md.Kes
Nip : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Petugas Sanitasi

Kepala UPT Puskesmas Barung-Barung Balantai



ADRIANI, S.ST
NIP: 19710605 199202 2 002